

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.A. Kesimpulan

Hukum pidana (dalam hal ini adalah KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale* memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *abortus provocatus* pada korban perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009. Dalam hal legalisasi aborsi (*abortus provocatus*), perlu adanya ketegasan dari para penegak hukum, karena berdasarkan re

visi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan dan *incest*, perempuan hamil mengidai gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pasal 31 (2) sebagai peraturan di bawah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa batas maksimal aborsi adalah 40 hari dari masa korban mengalami haid terakhir. Penulis membandingkan peraturan batas waktu maksimal aborsi legal akibat pemerkosaan di

Negara Malaysia dan Jepang yang rata-rata memiliki batas waktu aborsi legal akibat pemerkosaan lebih lama dari Indonesia dan penulis menyertakan fiqih islam tentang awal mula usia janin mengalami peniupan roh oleh Allah SWT.

#### 1.B. **Saran**

1. Kedua peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang akan melakukan aborsi secara legal, Pemerintah harus segera membuat aturan pelaksana teknis, sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dapat berjalan efektif mengingat pentingnya penanganan atas kesehatan reproduksi perempuan. Peraturan teknis itu dapat berupa prosedur standar operasional baku yang harus dijalankan ketika menghadapi korban perkosaan yang meminta layanan kesehatan reproduksi penghentian kehamilan (aborsi). Hal ini diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan peraturan legalisasi aborsi.
2. Pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam penerapannya pasal 31 (2) untuk batas waktu maksimal aborsi selama 40 hari tidak optimal pada penerapannya, karena korban pemerkosaan harus melapor ke pihak kepolisian, menjalani proses penyelidikan bahkan pembuktian korban tersebut merupakan korban pemerkosaan sangatlah sulit, menjalani proses

visum medis ke dokter ahli, mendatangi ahli psikologi dan lain-lain yang semuanya merupakan serangkaian ketentuan legalisasi aborsi dan memakan waktu yang sangat lama. Dari Permasalahan di atas di harapkan pemerintah mampu menanggulangi permasalahan akibat batas waktu 40 hari dengan cara merevisi dan mempertimbangkan permasalahan tersebut menurut fiqih islam pada saat peniupah roh di hitung pada 120 hari masa kandungan di harapkan pada penambahan batas waktu legalisasi aborsi menjadi 120 hari (4 bulan) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban aborsi akibat pemerkosaan.

